### **BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Landasan Teori

# 2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjadi pedoman dasar bagi perusahaan dalam memahami sistem *corporate governance* (Wijaya, 2012). Teori keagenan merupakan hubungan antara *principal* dengan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk menjalankan tugas atas kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan *principal* kepada *agent*. Menurut Sudaryo, *et al.* (2017) teori agensi adalah kewenangan yang diberikan pemilik kepada agen untuk melakukan tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori ini menjelaskan kepentingan yang bertentangan antara manager sebagai agen dengan pemilik yang merupakan suatu masalah. Pearce dan Robinson (2008) menjelaskan dalam teori keagenan terdapat pemisahan kepemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) di suatu perusahaan, maka ada kemungkinan bahwa keinginan pemilik akan diabaikan. (Godfrey, 2010)

Dalam penelitian ini investor berperan sebagai *principal*, sedangkan pihak manajemen perusahaan berperan sebagai *agent*. Prestasi *agent* dinilai oleh *principal* berdasarkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh *agent* yang akan dibagikan pada *principal* dalam bentuk pembagian deviden. Tingginya keuntungan yang diperoleh *perusahan*, akan meningkatkan insentif yang diperoleh *agent*. Apabila

tidak dilakukan pengawasan yang baik, *agent* akan menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi target perusahaan. *Agent* dapat memanipulasi beberapa kondisi untuk membuat laba seolah-olah naik, padahal kenyataannya perusahaan sedang mengalami penurunan laba (Godfrey, 2010). Masalah keagenan antara *principal* dan *agent* dapat diatasi dengan menyatukan pemahaman manajer dengan investor serta manajer perlu menyesuaikan tindakannya dengan keinginan investor (Swami dan Latrini, 2013).

### 2.1.2 Corporate Governance

Di era globalisasi pasar modal, perusahaan terbuka mengalami peningkatan ketergantungan dengan modal eksternal untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan, aktivitas investasi, maupun aktivitas perluasan perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian antara manajer dan investor akan menimbulkan masalah keagenan. Oleh karena itu, perusahaan harus meyakinkan pihak eksternal (*investors*) bahwa dana investasi mereka digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien (Anyta, 2011). *Corporate governance* merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada pihak eksternal dalam menjamin tingkat pengembalian investasi (Swami dan Latrini, 2013). Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan penerapan *corporate govenance* untuk membatasi wewenang manajer dan menyamakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Untuk menerapkan *corporate governance* yang baik dan terhindar dari masalah *audit report lag* yang panjang, suatu perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate* 

Governance (GCG). Menurut Komite Nasional Corporate governance (2006) ada 5 prinsip Good Corporate Governance yaitu:

- 1. Keadilan (*fairness*), merupakan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham baik pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan investor.
- 2. Transparansi (*transparency*), merupakan kondisi keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan yang digambarkan secara terbuka, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3. Akuntabilitas (*accountability*), merupakan bentuk tanggung jawab dan jaminan tehadap keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham yang diawasi oleh dewan komisaris.
- 4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- 5. Independensi (*indenpendency*), pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara independen sehingga tidak adanya dominasi antar organ perusahaan dan tidak terdapat intervensi dari pihak lain.

### 2.1.2.1 Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugasnya dan menegaskan penerapan prinsip *good corporate governance* (Tjager *et al.*, 2003 dalam Fendi dan Rovila, 2011). Peraturan Bapepam No. IX.I.5, manyatakan bahwa perusahaan publik atau emiten wajib memiliki komite

audit yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang. Anggota komite audit diketuai oleh satu dewan komisaris independen dan dua orang lainnya merupakan pihak luar perusahaan yang independen dan setidaknya ada satu orang yang berkemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Menurut Lambe (2005), ada tiga prioritas yang dilaksanakan oleh komite audit yaitu:

- 1. Pengawasan yang efektif terhadap manajemen dan pelaporan keuangan
- 2. Meningkatkan kualitas komunikasi antara manajemen dan auditor eksternal
- 3. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap auditor eksternal, independesi auditor serta pengetauan auditor.

Adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan meningkatkan kualitas audit (Suaryana, 2005).

Jumlah anggota komite audit di Indonesia bermacam-macam, namun menurut penelitian Wijaya (2012), anggota komite audit idealnya berjumlah tiga sampai lima orang. Anggota komite audit dalam jumlah yang besar akan menimbulkan masalah dalam komunikasi dan koordinasi yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Anggota komite audit dengan jumlah yang ideal diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

### 2.1.2.2 Jumlah Rapat Komite Audit

Pertemuan komite audit merupakan sarana bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan disini juga proses pengawasan pelaporan keuangan dilakukan. *The National Committee on Fraudelent Financial Reporting*, yang juga dikenal sebagai *Treadway Commission* (1987) dalam Naimi *et al.* (2010), menjelaskan bahwa tujuan utama dari komite audit adalah untuk melakukan pengawasan dengan mempertahankan aktivitas pertemuan yang tinggi. Komite audit wajib melakukan pertemuan secara teratur, dengan memperhatikan masalah yang akan dibahas, dan mencatat kesimpulannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut FCGI (2002) dalam Putri (2013) komite audit perlu untuk mengadakan pertemuan sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya.

Menurut penelitian Abbott *et al.* (2003) dalam Naimi *et al.* (2010) pertemuan komite audit yang sering dilakukan dapat menciptakan pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan terhadap isu-isu akuntansi atau audit dan bila terdapat masalah dalam proses laporan keuangan dapat diatasi lebih cepat oleh sumberdaya internal dan eksternal. Jumlah pertemuan komite audit yang rendah dapat menyebabkan penyelesaian masalah dalam proses pelaporan keuangan menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, diharapkan dengan jumlah pertemuan komite audit yang tinggi dapat memperpendek *audit report lag*.

# 2.1.2.3 Proporsi Komisaris Independen

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Naimi et al. (2010) komisaris yang independen dengan keahlian yang tepat, tidak mempunyai hubungan bisnis dan hubungan lainnya dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi penilaian independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan pemegang saham, dianggap lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen daripada komisaris yang berasal dari dalam perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa berkolusi dengan pihak manajemen untuk menipu pemegang saham. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (OJK, 2014). Salah satu dari anggota dewan komisaris independen harus mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

- 1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- 2. Tidak bekerja pada emiten dan tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten dalam waktu enam bulan terakhir.
- 3. Tidak memiliki saham pada emiten baik langsung maupun tidak langsung.

- 4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten.
- 5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung atau tidak langsung dengan emiten, dan yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
- 6. Tidak memiliki hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan dalam bertindak independen.

Dewan komisaris yang aktif, memiliki wawasan yang luas, serta independen sangat diperlukan untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang terbaik (Barton dan Wong, 2006). Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengungkapan, mencegah kemungkinan terjadinya penipuan pada laporan keuangan, mengurangi masalah transaksi dengan pihak berelasi, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar proporsi anggota dewan komisaris independen diharapkan dapat memperpendek *audit report lag*.

### 2.1.3 Ukuran Perusahaan

Total aset yang dimiliki perusahaan yang terlihat dalam neraca dapat digunakan sebagai tolak ukur besar kecilnya ukuran perusahaan (Swami dan Latrini, 2013). Ukuran perusahaan yang besar dapat menghasilkan laporan audit yang lebih cepat. Hal ini terjadi karena perusahaan besar dipercaya mempunyai sistem pengendalian internal yang efektif sehingga proses audit dapat lebih cepat diselesaikan (Subagyo, 2009). Perusahaan besar cenderung tidak dapat mengabaikan *audit report lag*, karena

mendapatkan pengawasan dari pihak eksternal yang membutuhkan informasi dalam laporan keunagan.

### 2.1.4 Afiliasi KAP

Kantor akuntan publik (KAP) dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, KAP *big four* dan KAP non *big four*. Di Indonesia, yang termasuk dalam KAP *big four* adalah:

- KAP Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja, berafiliasi dengan KAP Erenest & Young di Amerika Serikat.
- KAP Drs. Haryanto Sahari & Rekan, berafiliasi dengan KAP Price Waterhouse Coopers di Amerika Serikat.
- KAP Siddharta & Harsono, berafiliasi dengan KAP KPMG di Amerika Serikat.
- KAP Osman Ramli & Rekan, berafiliasi dengan KAP Delloitte di Amerika Serikat.

KAP *big four* memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan KAP non *big four*. Auditor yang berasal dari KAP big four memikirkan strategi dan prosedur untuk meminimalkan waktu audit dan memanfaatkan teknologi audit sehingga penyelesaian audit dapat lebih efisien (Afify, 2009). Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa proses audit dapat lebih cepat diselesaikan dengan auditor yang berasal dari KAP *big fouir*.

# 2.1.5 Laporan Keuangan

Menurut Kieso et al. (2011), laporan keuangan merupakan acuan utama yang diperlukan oleh publik terkait informasi keuangan perusahaan yang dibutuhkan, dan dapat memberikan perubahan kuantitatif perusahaan dalam satuan uang. Dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat dianggap lengkap bila di terdapat komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen dengan pihak eksternal perusahaan. Agar manajemen dapat menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang berkualitas kepada pihak eksternal, PSAK menyatakan beberapa karakteristik kualitas laporan keungan sebagai berikut:

### 1. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dengan mudah oleh pemakai. Pemakai diasumsikan bahwa pemakai laporan keuangan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan mempelajari informasi.

### 2. Relevan

Laporan keuangan harus memuat informasi relevan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dapat dianggap relevan apabila dapat mempengaruhi proses

pengambilan keputusan ekonomi pamakainya. Informasi yang relevan digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

### 3. Andal

Laporan keuangan yang disajikan dapat dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur.

# 4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan informasi keuangan antar periode atau antar perusahaan untuk mengetahuu kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, sehingga membantu dalam proses mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perusahaan posisi keuangan.

Dalam Peraturan Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga keuangan di Indonesia Nomor Kep-431/BL/2012, mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan yang disertai dengan opini auditor wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lambat akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Laporan yang disampaikan terdiri dari:

- 1. Ikhtisar data keuangan penting
- 2. Informasi saham (jika ada)
- 3. Laporan direksi
- 4. Laporan Dewan Komisaris

- 5. Profil emiten atau perusahaan publik
- 6. Analisis dan pembahasan manajemen
- 7. Tata kelola emiten atau perusahaan publik
- 8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik
- 9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan
- 10. Surat pertanyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

## 2.1.6 Audit dan Standar Auditing

Auditing merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan termasuk catatan dan bukti pendukung yang dilakukan oleh auditor independen secara kritis dan sistematis (Sukrisno, 2004). Audit laporan keuangan bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam hal yang material, hasil usaha, posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan audit merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan opininya atau dalam keadaan tertentu yang mengharuskan auditor untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan standar auditing yang mewajibkan auditor menyatakan pendapatnya, apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan apakah ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (SPAP, 2013).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya, seorang auditor mempunyai pedoman yang dinamakan standar auditing (SA). Pelaksanaan audit berdasarkan SA dalam Standar Audit (SA) 200 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2013) adalah sebagai berikut:

# 1. Etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan

Auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

## 2. Skeptisisme professional

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme professional mengingat kondisi tertentu dapat terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material.

# 3. Pertimbangan professional

Auditor harus melakukan pertimbangan professional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan.

# 4. Bukti audit yang cukup dan tepat serta resiko audit

Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat agar dapat menurunkan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dan memungkinkan auditor menarik kesimpulan wajar yang mendasari opini auditor.

### 5. Pelaksanaan audit berdasarkan SA

### a. Kepatuhan terhadap SA yang relevan dengan audit

- Auditor harus mematuhi seluruh SA yang relevan dengan audit. Suatu SA relevan dengan audit bila SA tersebut berlaku dan terdapat hal-hal yang diatur oleh SA tersebut.
- Auditor harus memiliki pemahaman tentang keseluruhan isi suatu SA, termasuk materi penerapan dan penjelasan lain, untuk memahami tujuan SA dan menerapkan ketentuan SA tersebut dengan tepat.
- 3. Auditor tidak diperkenankan untuk menyatakan kepatuhannya terhadap SA dalam laporan auditor jika auditor belum mematuhi ketentuan SA ini dan seluruh SA lainnya yang relevan dengan audit,
- b. Tujuan yang dinyatakan dalam setiap SA
  - Untuk dapat mencapai tujuan auditor keseluruhan, auditor harus menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam SA yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan audit dengan, dengan memperhatikan interelasi di antara SA, untuk:
  - Menentukan apakah diperlukan prosedur audit lain selain prosedur audit yang diharuskan oleh SA untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam SA
  - Mengevaluasi apakah bukti auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup.
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan
  - Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengambil keputusan untuk menyimpang dari suatu ketentuan relevan dalam suatu SA. Dalam

- kondisi tersebut, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk mencapai tujuan ketentuan tersebut.
- Auditor harus mematuhi setiap ketentuan suatu SA dalam suatu audit, kecuali keseluruhan SA tidak relevan atau ketentuan tersebut tidak relevan karena ketentuan tersebut bergantung pada suatu kondisi dan kondisi tersebut tidak terjadi.

# d. Kegagalan untuk mencapai suatu tujuan

Jika tujuan yang relevan dalam suatu SA tidak tercapai, maka auditor harus mengevaluasi apakah hal ini menghalangi auditor untuk mencapai tujuan auditor keseluruhan dan mengharuskan auditor untuk memodifikasi opini auditor atau menarik diri dari perikatan (jika dimungkinkan oleh peraturan perudang-undangan atau regulasi yang berlaku).

Dengan adanya standar auditing ini mengharuskan auditor untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan auditan menjadi lebih baik. Namun dengan adanya standar auditing tersebut juga dapat mempengaruhi panjang pendeknya waktu yang diperlukan auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan auditan, karena auditor mungkin dihadapkan dengan beberapa kendala seperti pemahaman terhadap keseluruhan standar auditing dan kendala dalam mengumpulkan bukti audit yang kompeten untuk menyatakan opini audit.

# 2.1.7 Audit Report Lag

Audit report lag merupakan rentang waktu dalam penyelesaian pekerjaan audit yang diukur dari akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan auditan (Afify, 2009). Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga keuangan di Indonesia menerbitkan peraturan Nomor Kep-431/BL/2012 mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Perusahaan go public yang terdaftar di Pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan opini auditor kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lama empat bulan (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011) mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menjelaskan cara menyelesaikan pekerjaan auditor yaitu dengan melakukan perencanaan terhadap aktivitas yang akan dilakukan, memahami struktur pengendalian internal dan mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten untuk dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Dalam proses audit laporan keuangan, mungkin akan mengalami beberapa kendala seperti tingkat kerumitan dari transaksi, banyaknya jumlah transaksi yang harus diaudit, dan kurangnya tingkat pengendalian internal perusahaan serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kompeten untuk mendukung pendapat auditor. Beberapa kendala tersebut yang mungkin dapat mempengaruhi panjang atau pendeknya rentang waktu di terbitkannya laporan audit atau audit report lag.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumah dan Manurung (2017), mengemukakan hasil penelitian yang menyatakan bahwa independesi komite audit, rapat komite audit, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran komite audit dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Naimi *et al.* (2010), mengemukakan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran komite audit dan rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, independensi komite audit dan dualitas CEO berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Faishal dan Hadiprajitno (2015), mengemukakan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Yustikasari (2017), mengemukakan hasil penelitian yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan kompetensi anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Table 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Hasil	
1	Kusumah	Pentingkah	Y = Audit Report Lag	Independensi komite audit,
	dan T.H.	Good	$X_1 = Ukuran Komite$	rapat komite audit, dan
	Manurung	Corporate	Audit Mine	proporsi komisaris
	(2017) Governance bagi Audit Report Lag		$X_2 = Independensi$	independen berpengaruh
			Komite Audit	negatif terhadap <i>audit</i>
			$X_3 = Rapat Komite$	report lag. Ukuran komite
			Audit	audit dan ukuran dewan
			X <sub>4</sub> = Ukuran Dewan	komisaris berpengaruh
			Komisaris	positif terhadap audit report
			$X_5 = Proporsi$	lag.
			Komisaris	
			Independen	
2	Naimi et	Corporate	Y = Audit Report Lag	Ukuran komite audit dan
	al. (2010)	Governance	$X_1 = Ukuran Komite$	rapat komite audit
		and Audit	Audit	berpengaruh negatif
		Report Lag	$X_2 = Independensi$	signifikan terhadap <i>audit</i>
		in Malaysia	Komite Audit	report lag. Independensi

	$X_3 = $ Rapat Komite	komite audit dan dualitas
	Audit	CEO berpengaruh negatif
	X <sub>4</sub> = Ukuran Dewan	tidak signifikan terhadap
	Komisaris	audit report lag.
	$X_5 = Proporsi$	Proporsi komisaris
in	Komisaris	independen dan ukuran
25 111	Independen	dewan komisaris
(C),	$X_6 = Dualitas CEO$	berpengaruh positif tidak
4		signifikan terhadap <i>audit</i>
S		report lag.

3	Faishal dan	Pengaruh	Y = Audit Report	Ukuran komite audit tidak
	Hadiprajitno	Mekanisme	Lag	berpengaruh signifikan
	(2015)	Good	$X_1 = Ukuran$	terhadap audit report lag.
		Corporate	Dewan Komisaris	Ukuran dewan komisaris,
		Governance	$X_2$ = Proporsi	proporsi komisaris
		terhadap Audit	Komisaris	independen, dan rapat
		Report Lag	Independen	komite audit berpengaruh
	ie.		$X_3 = Ukuran$	signifikan terhadap <i>audit</i>
	4		Komite Audit	report lag.
	\ \sigma \		$X_4 = $ Rapat Komite	15
			Audit	
4	Handayani	Corporate	Y = Audit Report	Proporsi komisaris
	dan	Governance	Lag	independen tidak
	Yustikasari	and Audit	$X_1 = Proporsi$	berpengaruh terhadap
	(2017)	Report Lag at	Komisaris	audit report lag.
		Manufacturing	Independen	Sedangkan kompetensi
		Companies in	$X_2 = Kompetensi$	komite audit berpengaruh
		the Industrial	Anggota Komite	terhadap <i>audit report lag</i> .
		Sector of	Audit	
		Consumption		
		Goods		

### 2.3 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka terbentuk suatu kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *audit report lag*, yaitu ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2011), regresi linier berganda menjelaskan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan beberapa variabel independen (X).

Gambar 2.1

Model Penelitian

# Variabel Independen Ukuran Komite Audit H<sub>1</sub> (+) Variabel Dependen Jumlah Rapat Komite Audit Report Lag Audit Proporsi Komisaris Independen Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Afiliasi KAP

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

## 2.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report Lag

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugasnya dan menegaskan penerapan prinsip *good corporate governance* (Tjager *et al.*, 2003 dalam Fendi dan Rovila, 2011). Peraturan Bapepam No. IX.I.5, manyatakan bahwa perusahaan publik atau emiten wajib memiliki komite audit yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang. Anggota komite audit diketuai oleh satu dewan komisaris independen dan dua orang lainnya merupakan pihak luar perusahaan yang independen dan setidaknya ada satu orang yang berkemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan meningkatkan kualitas audit (Suaryana, 2005).

Jumlah anggota komite audit di Indonesia bermacam, namun menurut penelitian Wijaya (2012), anggota komite audit idealnya berjumlah tiga sampai lima orang. Anggota komite audit dalam jumlah yang besar akan menimbulkan masalah dalam komunikasi dan koordinasi yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Anggota komite audit dengan jumlah yang ideal diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat memperpendek audit report lag. Bedard dan Gendron (2010) menunjukan bahwa ukuran komite audit bukan merupakan penentu yang sangat penting, mereka menyatakan akan muncul

masalah komunikasi, koordinasi, interaksi dan pengambilan keputusan yang buruk terkait dengan komite audit yang lebih besar. Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu maka peneliti berpendapat bahwa jumlah komite audit yang ideal dapat memperpendek *audit report lag*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

# H<sub>1</sub>: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap audit report lag.

# 2.4.2 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Audit Report Lag

Pertemuan komite audit merupakan sarana bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan disini juga proses pengawasan pelaporan keuangan dilakukan. *The National Committee on Fraudelent Financial Reporting*, yang juga dikenal sebagai *Treadway Commission* (1987) dalam Naimi *et al.* (2010), menjelaskan bahwa tujuan utama dari komite audit adalah untuk melakukan pengawasan dengan mempertahankan aktivitas pertemuan yang tinggi. Komite audit wajib melakukan pertemuan secara teratur, dengan memperhatikan masalah yang akan dibahas, dan mencatat kesimpulannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut FCGI (2002) dalam Putri dan Surya (2013) komite audit perlu untuk mengadakan pertemuan sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya.

Menurut penelitian Abbott *et al.* (2003) dalam Naimi *et al.* (2010) pertemuan komite audit yang sering dilakukan dapat menciptakan pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan terhadap isu-isu akuntansi atau audit dan bila terdapat masalah dalam

proses pelaporan keuangan dapat diatasi lebih cepat oleh sumberdaya internal dan eksternal. Juumlah pertemuan komite audit yang rendah dapat menyebabkan penyelesaian masalah dalam proses pelaporan keuangan menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Naimi *et al.* (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu maka peneliti berpendapat bahwa dengan frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi dapat memperpendek *audit report lag*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Jumlah Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report* lag.

# 2.4.3 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Audit Report Lag

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Naimi *et al.* (2010) komisaris yang independen dengan keahlian yang tepat, tidak mempunyai hubungan bisnis dan hubungan lainnya dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi penilaian independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan pemegang saham, dianggap lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen daripada komisaris yang berasal dari dalam perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa berkolusi dengan pihak manajemen untuk menipu pemegang saham. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (OJK, 2014). Salah satu dari anggota dewan

komisaris independen harus mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Fama dan Jensen (1983) dalam Naimi *et al.* (2010) menunjukkan hasil penelitian bahwa semakin besar proporsi anggota dewan komisaris independen maka akan meningkatkan kualitas monitoring yang lebih efektif terhadap pihak manajerial. Penelitian yang dilakukan Afify (2009) juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu maka peneliti berpendapat bahwa semakin besar proporsi anggota dewan komisaris independen dapat memperpendek *audit report lag*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Proporsi Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit* report lag